



P U T U S A N

Nomor 2081 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AHMAD ROJI**;
Tempat/Tanggal lahir : Pasuruan/4 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandelegan Rt/Rw 003/007 Sumber
Rejo Pandaan Pasuruan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dengan Penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ROJI pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya pada bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di CV. Restu Jaya Desa Pandelegan Rt/Rw 003/007 Desa Sumber Rejo Pandaan Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil di Pasuruan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di mana sebagian saksi yang akan dipanggil berada di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan seperti dimaksud dalam Pasal 75 (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB petugas Balai Besar POM Surabaya melakukan pemeriksaan di CV. Restu Jaya Desa Pandelegan Rt/Rw 003/007 Desa Sumber Rejo Pandaan Pasuruan milik Terdakwa AHMAD ROJI;
- Bahwa benar pada saat itu petugas Balai Besar POM Surabaya menemukan barang bukti berupa bahan tambahan pangan (BTP) tanpa ijin edar yang diduga mengandung bahan yang di larang untuk pangan serta borak kristal;
- Bahwa benar barang bukti yang mengandung bahan yang dilarang untuk pangan serta berat kristal sebanyak 10 item yaitu :

Borax Pentahydrate sebanyak 84 kantong @ 25 kg.

- ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa A Kuning sebanyak 26 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa A Orange sebanyak 11 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa A Putih sebanyak 40 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa B Kuning sebanyak 25 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa D Kuning sebanyak 19 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa K Kuning sebanyak 19 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Jago Kuning sebanyak 222 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Jago Orange sebanyak 224 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Tanpa Label sebanyak 50 bal @ 15 bks.
- Bahwa benar yang disita oleh petugas dari Balai POM Surabaya adalah hasil produksi dari CV. Restu Jaya milik Terdakwa;
 - Bahwa benar untuk garamnya Terdakwa peroleh dari pabrik garam di Surabaya sedangkan boraknya diperoleh dari MARLIS melalui telepon;
 - Bahwa benar barang hasil produksi dari CV. Restu Jaya milik Terdakwa dijual di pasaran dengan harga untuk merek Jago seharga Rp.6.500,- merek Singa Rp.5.500,- ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap sediaan pangan dalam hal ini Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus mempunyai ijin edar dari Balai POM R.I sebelum diedarkan namun oleh Terdakwa hasil produksinya tersebut tidak mempunyai ijin edar dari Balai POM R.I dan diduga mengandung bahan yang dilarang untuk pangan;
- Bahwa benar hasil uji laboratorium terhadap bahan tambahan pangan garam pengental yang berasal dari CV. Restu Jaya milik Terdakwa adalah positif mengandung borax yang diatur dalam PERMENKES R.I No.033 tahun 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 (1) Undang-Undang R.I No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ROJI pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 atau setidaknya pada bulan Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di CV. Restu Jaya Desa Pandelegan Rt/Rw 003/007 Desa Sumber Rejo Pandaan Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil di Pasuruan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di mana sebagian saksi yang akan dipanggil berada di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dengan tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB petugas Balai Besar POM Surabaya melakukan pemeriksaan di CV. Restu Jaya Desa Pandelegan Rt/Rw003/007 Desa Sumber Rejo Pandaan Pasuruan milik Terdakwa AHMAD ROJI;
- Bahwa benar pada saat itu petugas Balai Besar POM Surabaya menemukan barang bukti berupa bahan tambahan pangan (BTP) tanpa ijin edar yang diduga mengandung bahan yang dilarang untuk pangan serta borak kristal;
- Bahwa benar barang bukti yang mengandung bahan yang dilarang untuk pangan serta borak kristal sebanyak 10 item yaitu :



Borax Pentahydrate sebanyak 84 kantong @ 25 kg.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa A Kuning sebanyak 26 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa A Orange sebanyak 11 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa A Putih sebanyak 40 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa B Kuning sebanyak 25 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa D Kuning sebanyak 19 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Singa K Kuning sebanyak 19 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Jago Kuning sebanyak 222 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Cap Jago Orange sebanyak 224 bal @ 15 bks.
 - ☐ Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal Tanpa Label sebanyak 50 bal @ 15 bks.
 - Bahwa benar yang disita oleh petugas dari Balai POM Surabaya adalah hasil produksi dari CV. Restu Jaya milik Terdakwa;
 - Bahwa benar untuk garamnya Terdakwa peroleh dari pabrik garam di Surabaya sedangkan boraknya diperoleh dari MARLIS melalui telepon;
 - Bahwa benar barang hasil produksi dari CV. Restu Jaya milik Terdakwa dijual di pasaran dengan harga untuk merek Jago seharga Rp.6.500,- merek Singa Rp.5.500,- ;
 - Bahwa benar setiap sediaan pangan dalam hal ini Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus mempunyai ijin edar dari Balai POM R.I sebelum diedarkan namun oleh Terdakwa hasil produksinya tersebut tidak mempunyai ijin edar dari Balai POM R.I dan diduga mengandung bahan yang dilarang untuk pangan;
 - Bahwa benar hasil uji laboratorium terhadap bahan tambahan pangan garam pengenyal yang berasal dari CV. Restu Jaya milik Terdakwa adalah positif mengandung borax yang di atur dalam PERMENKES R.I No.033 Tahun 2012;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang R.I No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ROJI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dengan tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 142 Undang-Undang R.I No. 18 tahun 2012 tentang pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ROJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Borax Pentahydrate 84 kantong @ 25 kg, Borax Pentahydrate sebanyak 84 kantong @ 25 Kg, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Kuning sebanyak 26 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Putih sebanyak 11 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Oranye sebanyak 40 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa B Kuning sebanyak 25 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa D Kuning sebanyak 19 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa K Kuning sebanyak 19 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Jago Kuning sebanyak 222 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Jago Oranye sebanyak 224 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal tanpa label sebanyak 50 Bal @ 15 bks dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2825/Pid.B/2014/PN.SBY., tanggal 3 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROJI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi Bahan Tambahan Pangan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dengan tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Roji tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam penahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - Borax Pentahydrate sebanyak 84 kantong @ 25 Kg;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Kuning sebanyak 26 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Putih sebanyak 11 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Oranye sebanyak 40 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa B Kuning sebanyak 25 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa D Kuning sebanyak 19 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa K Kuning sebanyak 19 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Jago Kuning sebanyak 222 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Jago Oranye sebanyak 224 Bal @ 15 bks;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal tanpa lebel sebanyak 50 Bal @ 15 bks;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 614/PID/2015/PT.SBY., tanggal 5 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Februari 2015 Nomor 2825/Pid.B/2014/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ROJI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi Bahan Tambahan Pangan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dengan tidak memiliki izin edar" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Roji tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - Borax Pentahydrate sebanyak 84 kantong @ 25 Kg ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Kuning sebanyak 26 Bal @ 15 bks, Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Putih sebanyak 11 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa A Oranye sebanyak 40 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa B Kuning sebanyak 25 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa D Kuning sebanyak 19 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Singa K Kuning sebanyak 19 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Jago Kuning sebanyak 222 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal cap Jago Oranye sebanyak 224 Bal @ 15 bks ;
 - Bahan Tambahan Pangan Garam Pengenyal tanpa label sebanyak 50 Bal @ 15 bks ;

Untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 41/Akta/Pid/Kss/IV/2016/PN.Sby, *Juncto* Nomor 2825/Pid.B/2014/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2016 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2016 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 April 2016;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya mempelajari terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam pertimbangan hukum putusan ditemukan tidak berdasarkan fakta - fakta materi yang dapat dianggap mempunyai sifat yang menentukan (*juridisch relevant*);
- b. Bahwa pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti* tidak mempelajari dan tidak memberikan pertimbangan akan hal – hal yang penting *in casu* perkara yang dirasa tidak adil dan seharusnya patut mendapatkan perhatian Hakim Banding, faktanya *Judex Facti* telah mengesampingkannya pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta persidangan dan dirasa putusannya lebih arif dari pemikiran *Judex Facti* dan keyakinannya sendiri yang arif;
- c. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya mengambillalih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama *aquo* dikuatkan, selanjutnya Pemohon Kasasi berfikir / berargumentasi jika terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah tepat dan benar, mengapa pertimbangan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi / Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak turut dipertimbangkan kembali oleh Hakim Tingkat Banding dan seharusnya tidak merubah bentuk penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut, tidakkah hukum itu tersirat dan tersurat, karena itulah bahwa *Salah dan Kurang Tepat Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi telah sangat mengecewakan Terdakwa / Pemohon Kasasi yang diperlakukan *TIDAK ADIL*, pertimbangan penjatuhan hukumnya dari 4 (empat) bulan Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevant dan adil atas kesalahan Terdakwa / Pemohon Kasasi, bahwa telah diakui kesalahan itu dengan menyatakan didepan persidangan telah meminta maaf dan tidak akan mengulang kembali kesalahan yang dilakukannya. Namun *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan obiter dictum yaitu putusan yang diperoleh dari pemikiran *Judex Facti* sendiri dengan mengesampingkan *juridisch relevant* dan tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagaimana telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan “ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat berakibat membahayakan kesehatan bagi konsumen “ sehingga menaikkan hukuman Terdakwa Pemohon Kasasi menjadi 6 (enam) bulan hal tersebut merupakan pukulan secara *psycologis* / tertekan jiwanya maka hukuman tersebut bukan suatu tujuan akhir dari penegakkan hukum;

Berdasarkan uraikan alasan – alasan secara yuridis diajukannya pemohon kasasi, bahwa Pertimbangan Hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi seperti tersebut di atas masih lebih baik dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang pertimbangan hukumnya *copi paste* atas pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan hukuman dinaikkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya adalah TIDAK ADIL jika hukum itu bukan lagi merupakan memperbaiki bagi seseorang agar hidup lebih baik, faktanya hukuman menjadi Terdakwa Pemohon Banding *harus tertekan secara psychologi dan akan mengarah pada gangguan kejiwaan* , oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan pertimbangan yang lebih adil dan memutus sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu secara arif dan bijaksana sebagaimana fakta dan menurut Undang – Undang yaitu dalam hal melakukan pemeriksaan dalam tingkat pertama dan memberikan hukuman sudah obyektif meletakkan rasa adil bagi Terdakwa / Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan tidak adil. Sedangkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya menduplikasi / *copi paste* sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan tidak cukup alasan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993) karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kalau *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang sekedar mengadopsi pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya sedangkan hukuman diberikan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Achmad Roji tidak melakukan pengkajian yang bersungguh – sungguh akan Kejiwaan dan kesiapan mental Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan *juridisch relevant* karena yang demikian itu sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan maka cukup alasan apabila Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 614 / PID / PT. SBY bertanggal 05 Februari 2016;
4. Bahwa, berdasarkan uraian - uraian di atas ternyata terbukti *Judex Facti* (Pengadilan Pengadilan Tinggi) yang memeriksa perkara ini sangat tidak memperhatikan keadaan duduknya perkara (fakta hukum) kejadian - kejadian dan telah salah dan kurang tepat dalam menerapkan hukuman sehingga putusannya harus DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 142 Undang-Undang No.18 Tahun 2012, Terdakwa berpendapat dirinya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dengan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri adalah tidak adil sehingga Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya;
- Bahwa alasan keberatan Terdakwa mengenai penjatuhan pidana penjara oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dengan memperberat hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Pemberatan yang dilakukan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi cukup beralasan, sebab akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat / konsumen dengan kata lain membawa dampak terjadinya iritasi pada saluran pernafasan dan merusak ginjal dan apabila sudah akut badan terasa tidak enak mual, nyeri hebat, muntah-muntah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa alasan berikutnya memperberat pidana penjara Terdakwa yaitu Terdakwa bukan pertama kali melakukan perbuatan *a quo* menjual / mengedarkan produk pangan tanpa mendapat izin edar dari Pejabat yang berwenang, melainkan merupakan perbuatan berlanjut yang secara terus menerus dilakukan dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat dipastikan berapa banyak konsumen/para pengguna produk Terdakwa telah menjadi korban keganasan produk Terdakwa yang menggunakan barang yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan pangan dan ditemukan pula kandungan borax kristal dalam produk yang diedarkan / diproduksi Terdakwa;

- Bahwa alasan yang tidak kalah pentingnya yaitu Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* secara sadar atau kesengajaan tingkat pertama yaitu sengaja sebagai niat. Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* terdorong motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara illegal atau melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mengurus atau mendapat izin edar / produksi dengan maksud agar Terdakwa dapat menggunakan bahan pangan yang dilarang oleh undang-undang dalam bentuk borax kristal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memproduksi dan mengedarkan bahan tambahan pangan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang melanggar ketentuan Pasal 142 Undang-Undang No.18 Tahun 2012;
- Bahwa alasan kasasi selainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan P asal 142 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Und ang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AHMAD ROJI** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H** . Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd. / Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2081 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002